

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN  
BANGUNAN DENGAN SISTEM TANGGUH**

**(STUDI KASUS DI UD AGUS JAYA DESA MOJOMALANG  
KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IKA NUR OKTAVIANA  
21103080078**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Jual beli dengan sistem tangguh merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara tidak langsung atau ditunda sampai waktu tertentu. Praktik ini juga dilakukan di toko bangunan UD Agus Jaya, Desa Mojomalang, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Pembeli yang membeli bahan bangunan dalam jumlah besar biasanya membayar uang muka terlebih dahulu dan diperkenankan mengambil bahan bangunan secara bertahap selama proses pembangunan, sementara pelunasan dilakukan di akhir pembangunan tanpa batas waktu pembayaran yang jelas. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi kerugian bagi penjual. Oleh karena itu, permasalahan ini penting untuk diteliti guna mengetahui keabsahan akad jual beli tersebut serta mengkaji adanya potensi *garar* dalam transaksi yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan normatif-empiris dan bersifat deskriptif-analisis untuk mengkaji praktik jual beli dengan sistem tangguh di UD Agus Jaya. Kerangka teori yang digunakan mencakup konsep akad, jual beli, serta *garar* untuk menganalisis potensi ketidakpastian dalam transaksi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka guna mendapatkan informasi yang valid dan komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli bahan bangunan dengan sistem tangguh di UD Agus Jaya secara rukun telah memenuhi syarat sah menurut hukum Islam. Namun, terdapat masalah pada syarat akad karena ketidakjelasan jangka waktu pembayaran, yang berpotensi menyebabkan akad menjadi fasid (rusak) menurut mayoritas ulama. Praktik ini juga mengandung unsur *garar yasīr* (*garar* ringan) yang masih ditoleransi selama tidak menimbulkan mudarat besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam administrasi, penetapan jangka waktu pembayaran, dan dokumentasi agar terhindar dari potensi *garar* dan sengketa, serta memastikan kewajiban dan hak masing-masing pihak terlindungi secara *syar'ī*, sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam hukum Islam.

**Kata kunci:** jual beli tangguh, akad, *garar*, hukum Islam.

## ABSTRACT

*Deferred payment sales are a form of muamalah (transactional) contract that allows payments to be made indirectly or postponed until a certain time. This practice is also carried out at UD Agus Jaya, a building materials store located in Mojomalang Village, Parengan District, Tuban Regency. Buyers who purchase building materials in large quantities usually make a down payment first and are allowed to take the materials gradually throughout the construction process, while the final payment is made at the end of construction without a clearly defined payment deadline. This uncertainty poses a potential risk of loss to the seller. Therefore, this issue is important to study in order to assess the validity of the sale and purchase contract and examine the potential presence of gharar (uncertainty) in the transaction.*

*This study uses a field research method with a normative-empirical approach and a descriptive-analytical nature to examine the practice of deferred payment sales at UD Agus Jaya. The theoretical framework includes the concepts of contracts (akad), sale and purchase (jual beli), and gharar to analyze the potential uncertainty within the transaction. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature study to obtain valid and comprehensive information.*

*The results of the study indicate that the sale and purchase contract for building materials using a deferred payment system at UD Agus Jaya, in terms of its pillars (rukun), fulfills the requirements for validity according to Islamic law. However, there are issues regarding the contractual conditions due to the absence of a clearly defined payment period, which has the potential to render the contract fasid (defective) according to the majority of scholars. This practice also contains elements of gharar yasir (minor uncertainty), which is still tolerated as long as it does not cause significant harm. Therefore, improvements are needed in administrative management, the determination of a clear payment schedule, and transaction documentation to avoid potential gharar and disputes, and to ensure that the rights and obligations of each party are protected in accordance with Islamic law, and in line with the principles of justice, transparency, and legal certainty in Islamic jurisprudence.*

**Keywords:** *deferred sale, contract, garar, Islamic law.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ika Nur Oktaviana

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ika Nur Oktaviana  
NIM : 21103080078  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus di UD. Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Mei 2025 M  
21 Dzulqaidah 1446 H

Pembimbing

  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197609202005011002



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-575/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM TANGGUH (STUDI KASUS DI UD AGUS JAYA DESA MOJOMALANG KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKA NUR OKTAVIANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080078  
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 684a58d0a5bba



Penguji I

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6849c0b510c16



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 684bba3484fa7



Yogyakarta, 04 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 684be45349735

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ika Nur Oktaviana

NIM : 21103080078

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus di UD. Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Mei 2025 M  
21 Dzulqaidah 1446 H

Yang menyatakan,



Ika Nur Oktaviana  
NIM: 21103080078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

{ QS Al-Insyirah (94): 5 }

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

{ QS Al Baqarah (2): 286 }

“Jangan takut gagal, takutlah untuk tidak mencoba. Bahkan jika kamu tidak percaya diri, kamu tetap orang yang berharga. Tidak apa-apa jika harus menangis, karena terkadang awan saja juga menangis. Meskipun hidup itu tidak selalu mudah, tapi jangan menyerah. Hidup tidak berjalan sesuai yang kamu inginkan, tetapi berjalan sesuai yang kamu yakini. Jangan kehilangan kepercayaan yang kamu miliki untuk keputusan yang kamu buat. Semua akan berlalu, meskipun saat-saat yang sulit datang, aku akan bertahan dan berpikir bahwa itu akan berlalu. Tetap berpikiran positif dan jangan pernah menyerah, karena kesuksesan hanya datang kepada orang yang tidak pernah menyerah.”

{ Lee Haechan NCT }

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi wadah untuk berproses, belajar, dan berkembang sampai pada titik ini.
2. Kedua orangtuaku tercinta, yang senantiasa mencurahkan segala cinta, doa, pengorbanan, dan semangat yang tak pernah padam.
3. Seluruh keluarga besar, sahabat dan teman seperjuangan, yang selalu memberikan dukungan, pengertian, dan kehangatan, serta menjadi penghibur dalam suka dan duka selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini menjadi langkah kecil menuju kebaikan dan menjadi kebanggaan bagi semua yang telah mendukung dan mendoakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَذِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

#### A. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

##### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

1.	---	Fathah	Ditulis	A
2.	---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---	Dammah	Ditulis	U

#### B. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْشَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

#### C. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### D. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

F. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus di UD Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H, M., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa studi.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Keluarga tercinta, terutama Bapak Lasmin dan Ibu Warinah selaku orang tua penulis, yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, kerja keras, pengorbanan, dan doa yang tiada henti demi keberhasilan penulis. Tanpa doa dan dukungan mereka, pencapaian ini tentu tidak akan berhasil. Juga kepada adik penulis, Laudry Burhanudin, yang telah menjadi penyemangat tersendiri dalam proses ini, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi penting dalam mendukung penyusunan penelitian ini.
8. *Support system* utama penulis, yang selalu ada, memberikan semangat tanpa henti, serta menjadi kekuatan dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang begitu berarti bagi penulis.



9. Lee Haechan NCT, yang selalu memberikan semangat serta motivasi.

Kehadiran dan energi positifnya telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus maju dan melewati setiap rintangan yang ada.

10. Teman seperjuangan penulis dan seluruh teman-teman HES angkatan 2021


yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang tidak akan terlupakan dalam perjalanan studi ini.

Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan saudara semua.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membaca maupun menelitinya lebih lanjut. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga masukan dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Yogyakarta, 19 Mei 2025 M  
21 Dzulqaidah 1446 H

Penulis,



Ika Nur Oktaviana  
NIM. 21103080078

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SYARAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Akad.....	12
2. Konsep Jual Beli.....	14
3. Teori <i>Garar</i> .....	15
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16

2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Data .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II KONSEP AKAD, JUAL BELI, DAN GARAR.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Akad .....	21
1. Pengertian Akad .....	22
2. Dasar Hukum Akad .....	22
3. Rukun-Rukun Akad.....	23
4. Syarat-Syarat Akad.....	23
5. Asas-Asas Akad.....	26
6. Macam-Macam Akad.....	27
7. Berakhirnya Akad.....	31
B. Konsep Jual Beli .....	32
1. Pengertian Jual Beli .....	32
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	33
3. Rukun-Rukun Jual Beli .....	35
4. Syarat-Syarat Jual Beli .....	35
5. Jual Beli Tangguh.....	36
C. Konsep <i>Garar</i> .....	42
1. Pengertian <i>Garar</i> .....	42
2. Dasar Hukum <i>Garar</i> .....	43
3. Bentuk-Bentuk Transaksi <i>Garar</i> .....	42

4. Garar yang Diperbolehkan.....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM TANGGUH DI UD AGUS JAYA DESA MOJOMALANG KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN...50</b>	
A. Gambaran Umum UD Agus Jaya.....	50
1. Profil UD Agus Jaya .....	50
2. Produk yang Dijual.....	52
B. Praktik Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Tangguh di UD Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban .....	54
1. Latar Sosial Ekonomi Pembeli di UD Agus Jaya. ....	54
2. Sistem dan Mekanisme Pembayaran di UD Agus Jaya .....	55
3. Jangka waktu pembayaran .....	57
4. Persyaratan Pembayaran .....	58
5. Pencatatan Transaksi.....	59
6. Proses Penagihan .....	61
7. Akad.....	63
8. Risiko .....	65
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM TANGGUH DI UD AGUS JAYA DESA MOJOMALANG KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN....68</b>	
A. Prespektif Akad Jual Beli .....	68
B. Prespektif Konsep <i>Garar</i> .....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi. Sistem Islam ini berusaha menyeimbangkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika, sehingga menciptakan tatanan yang adil dan bermartabat.<sup>1</sup> Salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam adalah muamalah, yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib untuk menaatinya.<sup>2</sup> Salah satu bentuk muamalah di kehidupan masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah perjanjian pertukaran barang atau jasa, yang dilakukan secara sukarela sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya zaman, konsep jual beli menjadi semakin beragam. Muncul model-model transaksi baru, seperti jual beli online, pembayaran bertahap, dan lain sebagainya. Perkembangan ini membawa tantangan dan peluang baru bagi para pelaku bisnis. Mereka perlu beradaptasi

---

<sup>1</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

<sup>2</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 10.

<sup>3</sup> Rani Ashari Febrian dan Muhammad Taufiq, “Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba dalam Kegiatan Muamalah dalam Masyarakat (Studi Kasus pada Kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan),” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1:1 (Maret 2023), hlm. 159.

dengan model transaksi yang baru, dan tetap memegang prinsip-prinsip dan syariat Islam.

Jual beli sebagai salah satu bentuk muamalah, memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, jual beli bukan sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga bagian integral dari kehidupan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kedamaian. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam mengenai jual beli bertujuan untuk menjaga keadilan, mencegah penipuan, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang menjelaskan bahwa bagi orang-orang mukmin yang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran kredit atau jual beli yang penyerahan barang kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu, Allah memerintahkan agar transaksi tersebut ditulis secara jelas, termasuk hari, bulan, dan tahun pembayaran yang dijanjikan.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan, kesepakatan, dan keadilan dalam setiap transaksi, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa dikemudian hari yang akan mengakibatkan kerugian diantara pihak-pihak yang terlibat.

Pembayaran tangguh merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan pembeli untuk melunasi harga barang secara bertahap atau sekaligus pada waktu

---

<sup>4</sup> Dodik Kurnia, "Akad Utang Piutang Bahan Material Bangunan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus TB Karya Maju)," *Skripsi* sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022), hlm. 3.

tertentu setelah barang diterima.<sup>5</sup> Sistem ini memberikan kemudahan bagi pembeli yang memiliki keterbatasan ekonomi dengan menyediakan pilihan pembayaran bertahap, sehingga mereka tetap dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Sistem tangguh ini umumnya diterapkan dalam transaksi jual beli barang-barang dengan nilai yang cukup tinggi, seperti kendaraan bermotor, elektronik, properti, dan sebagainya. Salah satu contoh penerapan sistem pembayaran tangguh dapat ditemukan di UD Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Dimulai dari pembeli memesan bahan bangunan, kemudian membayar uang muka (*down payment*) dan sepakat membayar sisa transaksi dikemudian hari.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal menjadikan usaha bisnis properti sebagai peluang usaha yang bagus. Maraknya pembangunan perumahan, kebutuhan interior dan bahan-bahan bangunan menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang menjanjikan. Bisnis properti tidak hanya berfokus pada pembangunan dan penjualan rumah saja, tetapi banyak usaha pendukung properti lainnya, salah satunya adalah toko bangunan. Toko bangunan menyediakan berbagai macam kebutuhan material bangunan, mulai dari semen, pasir, batu bata, hingga perlengkapan interior. Dengan semakin banyaknya pembangunan

---

<sup>5</sup> Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Sululing, "Penerapan Akuntansi Murabahah terhadap Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 19:1 (Januari 2015), hlm. 111.

pembangunan, kebutuhan akan material bangunan pun semakin meningkat, sehingga membuka peluang besar bagi toko bangunan untuk berkembang.<sup>6</sup>

Akan tetapi, seiring dengan kemajuan bisnis tersebut, tentu ada permasalahan yang akan muncul, baik itu terkait kesediaan barang, sistem pembayaran ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai di toko bangunan adalah ketidakjelasan atau bahkan ketiadaan kesepakatan mengenai waktu pembayaran. Akad yang tidak mencantumkan detail waktu pembayaran ini dapat berpotensi konflik di kemudian hari antara penjual dan pembeli. Ketidakjelasan akad ini dapat menyebabkan ketidakpastian, penunggakan pembayaran, mengakibatkan kerugian bagi pemilik toko bangunan dan mengganggu arus kas. Situasi ini juga terjadi di UD Agus Jaya, sebuah toko bangunan yang berada di Desa Mojomalang, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

Dalam praktik jual beli di UD Agus Jaya, pembeli seringkali datang ke toko untuk melakukan pemesanan bahan bangunan, kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai uang muka (*down payment*) dan sepakat akan membayar sisanya dikemudian hari.<sup>7</sup> Namun, setelah menerima barang, pembeli seringkali menunda pembayaran sisa, bahkan hingga bertahun-tahun. Akad yang dilakukan secara lisan tanpa kejelasan mengenai waktu pembayaran

---

<sup>6</sup> Hardiyanti Rukmana Juhari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Aditya Desa Majalengka)," *Skripsi* sarjana IAIN Palopo (2022), hlm. 3.

<sup>7</sup> Praktik Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Tangguh di UD Agus Jaya, Tuban, 02 Oktober 2024.

membuat pembeli memiliki alasan untuk menunda pembayaran atau bahkan menghilang tanpa melunasi kewajibannya. Akibatnya penjual mengalami kerugian karena tidak ada jaminan kepastian kapan pembeli akan melunasi sisa pembayaran. Uang penjualan bahan bangunan yang seharusnya digunakan untuk perputaran usaha, harus digunakan untuk menanggung biaya yang seharusnya ditanggung oleh pembeli, sehingga menghambat operasional dan perkembangan usaha penjual.<sup>8</sup>

Dalam Islam, jual beli merupakan transaksi yang sangat dianjurkan dan diatur dengan jelas dalam *Al-Qur'ān* dan Hadis. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), kejelasan (*al-bayān*), dan kejujuran (*al-amānah*), serta terhindar dari unsur riba (bunga uang), *garar* (ketidakjelasan), maisir (judi), dan unsur-unsur haram lainnya yang dapat merugikan pihak lain. Pada prinsipnya hukum jual beli adalah halal. Namun, bagaimana praktik jual beli tersebut dapat menjadikan jual beli itu beralih hukum. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>9</sup>

Praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem tangguh yang terjadi di UD Agus Jaya, dengan pembayaran uang muka (*down payment*) dan sisa pembayaran yang tidak jelas waktunya ini menimbulkan permasalahan terkait keabsahan akad dan potensi *garar* dalam hukum Islam. Ketidakjelasan mengenai

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Fuad Adi Saputra, Penjual UD Agus Jaya, Yogyakarta, 15 Oktober 2024.

<sup>9</sup> Handayani M. T, "Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Pupuk Pertanian secara Tangguh di Desa Maddenra Kab. Sidrap," *Disertasi* doktor IAIN Parepare (2020), hlm. 1-2.



waktu pembayaran sisa ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi kedua belah pihak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem tangguh di UD Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem tangguh di UD Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem tangguh di UD Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem tangguh di UD Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Kegunaan penelitian ini adalah:

## 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang praktik jual beli dengan sistem tangguh, Terutama terkait keabsahan akad dan potensi *garar* berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Serta memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen mengenai pentingnya kejelasan waktu pembayaran dan potensi *garar* dalam transaksi jual beli tangguh, serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka agar dapat bertransaksi dengan bijak dan menghindari kerugian.

### b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kredibilitas usaha melalui penerapan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, serta meminimalisir risiko sengketa dengan konsumen.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mempelajari praktik jual beli dengan sistem tangguh, serta menjadi dasar untuk pengembangan model dan

strategi yang lebih baik dalam mengelola praktik tersebut, sehingga menciptakan sistem yang lebih adil dan bijaksana.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka mendalam telah dilakukan oleh penulis guna memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, ditemukan beberapa literatur berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama ditulis oleh Kevin Antonio Lee (2023), dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Studi di Toko Sinar Rembulan Sumbawa Besar”. Penelitian ini membahas terkait dua sistem jual beli yang ditawarkan oleh Toko Sinar Rembulan, yakni borongan dan eceran. Sistem borongan melibatkan kesepakatan harga total untuk semua bahan bangunan yang dipesan, sementara sistem eceran mengharuskan pembeli memilih dan membayar bahan bangunan secara langsung. Dalam kedua sistem ini, penjual menjamin kualitas bahan bangunan dan memberikan jangka waktu pembayaran kepada pembeli, terutama untuk pembelian borongan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, yaitu praktik jual beli bahan bangunan, serta menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Perbedaanannya terletak pada fokus yang diteliti, penelitian Kevin Antonio Lee fokus pada pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan, serta penyelesaian wanprestasi berdasarkan hukum positif. Sedangkan penelitian ini fokus pada

keabsahan akad dan potensi *garar* dalam jual beli bahan bangunan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>10</sup>

Penelitian kedua ditulis oleh Fikriyah Hanim (2023), dengan judul, “Tinjauan Fikih Muamalah pada Jual Beli Beras Secara Tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pedagang dan pembeli di Pasar Besek melakukan jual beli beras dengan sistem pembayaran angsuran, biasanya dalam jangka waktu 3-7 hari. Pembayaran bisa dilakukan dengan uang atau dengan menukar barang (*barter*). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan sistem tangguh dalam transaksi jual beli. Perbedaannya terletak pada sistem pembayaran. Dalam penelitian Fikriyah Hanim, pembayaran dapat dilakukan dengan uang atau barang dan menetapkan batas waktu pembayaran yang jelas. Sedangkan, dalam penelitian ini, pembayaran hanya dilakukan dengan uang dan penetapan batas waktu pembayaran tidak jelas. Perbedaan lainnya terletak pada objek dan tinjauan hukumnya. Penelitian Fikriyah Hanim menganalisis praktik jual beli beras berdasarkan Fikih Muamalah, sementara penelitian ini menganalisis praktik jual beli bahan bangunan berdasarkan hukum Islam.<sup>11</sup>

Penelitian ketiga ditulis oleh Muhammad Haafidhin Sholeh (2023), dengan judul “Jual Beli Cabai dengan Cara Tangguh Tengkulak Menurut Perspektif

---

<sup>10</sup> Kevin Antonio Lee, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Studi di Toko Sinar Rembulan Sumbawa Besar,” *Skripsi* sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram (2023).

<sup>11</sup> Fikriyah Hanim, “Tinjauan Fikih Muamalah pada Jual Beli Beras Secara Tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”, *Skripsi* sarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)”. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh petani dan tengkulak. Tengkulak mengambil hasil panen cabai para petani dan akan membayarnya setelah cabai tersebut laku terjual. Dalam praktik jual beli ini tidak disebutkan mengenai harga dan waktu pembayaran yang pasti. Hal ini memungkinkan petani merasa dirugikan karena tengkulak bisa saja berlaku curang. Namun, disamping itu, akad tersebut memudahkan petani dalam memasarkan cabai, meminimalkan beban logistik, mengurangi risiko kerugian, dan membantu menjaga kualitas produk. Meskipun kekurangan akad tersebut tetap ada, seperti ketidakpastian pembayaran, potensi eksploitasi, potensi kerugian akibat fluktuasi harga, dan ketergantungan pada tengkulak. Praktik jual beli cabai dengan cara tangguh ini tidak sah karena tidak sesuai dengan dengan syari’at yang berlaku dan adanya ketidaksetaraan yang berpotensi besar merugikan salah satu pihak. Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas jual beli dengan sistem tangguh dan tidak adanya waktu pembayaran yang pasti. Perbedaanannya terletak pada tinjauan hukumnya, penelitian Muhammad Haafidhin Sholeh menggunakan Hukum Ekonomi Syari’ah, sedangkan penelitian ini menggunakan Hukum Islam. Selain itu, penelitian Muhammad Haafidhin Sholeh tidak ada kesepakatan harga, sedangkan penelitian ini ada kesepakatan harga.<sup>12</sup>

Penelitian keempat ditulis oleh Fariz Zuhad (2023), dengan judul “Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Titip Barang di Toko Bangunan Kausar

---

<sup>12</sup> Muhammad Haafidhin Sholeh, “Jual Beli Cabai dengan Cara Tangguh Tengkulak Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak),” *Disertasi* doktor IAIN Kudus (2023).

dalam Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli bahan bangunan. Pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, dan menitipkan barang yang telah dibelinya sampai ia membutuhkannya. Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran yang tidak langsung. Perbedaannya terletak pada sistem yang digunakan. Penelitian Fariz Zuhad menggunakan sistem titip barang. Pembeli menitipkan barang di toko bangunan dan mengambilnya ketika dibutuhkan. Dan apabila harga naik, pembeli harus menambahkan uang sejumlah kekurangan harga awal. Jika harga turun, maka penjual akan mengembalikan sisa uang harga awal ke pembeli. Sedangkan, penelitian ini menggunakan sistem tangguh, yakni pembeli menunda pembayaran setelah menerima barang. Dan tidak ada perubahan harga dari awal pembelian.<sup>13</sup>

Penelitian kelima ditulis oleh Muhammad Abdullah Yusuf dan Faishal Agil Al Munawar, dengan judul “Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran cash tempo di UD Sumber Waras terdapat penambahan biaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga barang. Penjual dan pembeli mencapai kesepakatan, kemudian pembeli diwajibkan membayar uang muka sebesar 60% dari total transaksi. Sisa pembayaran akan dilunasi pada waktu yang telah disepakati, dengan batas maksimal pembayaran 6 bulan. Sistem pembayaran ini

---

<sup>13</sup> Fariz Zuhad, “Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Titip Barang di Toko Bangunan Kausar dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* sarjana UIN Salatiga (2023).

diperbolehkan sesuai dengan ayat *Al-Qur'ān* Surah *An-Nisā'* ayat 29 dan prinsip dasar muamalah. Penambahan harga yang terjadi juga tidak termasuk dalam kategori riba atau *garar*, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang membolehkan penambahan harga. Oleh karena itu, praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di UD Sumber Waras Desa Sugih Waras, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>14</sup>

## E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Teori Akad

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antarsesama manusia ini tentu saja mengharuskan adanya aturan yang dapat menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar terhindar dari potensi konflik yang muncul dikemudian hari, yang biasa disebut dengan akad atau kontrak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akad berarti janji; perjanjian; kontrak.<sup>15</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata: *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, yang sinonimnya:

<sup>14</sup> Muhammad Abdullah Yusuf dan Faishal Agil Al Munawar, "Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Business Law*, Vol.7:1 (2023).

<sup>15</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 25.



1. *Ja 'ala 'uqdatan*, artinya menjadikan ikatan
2. *Akkada*, artinya memperkuat
3. *Lazima*, artinya menetapkan

Akad bisa juga diartikan *al-'aqdāh* yang artinya sambungan dan *al-ahdūn* yang artinya janji. Sedangkan menurut syariat, akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus diterapkan dalam bermuamalah.<sup>16</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam QS *al-Mā'idah* (5) ayat 1, yang berbunyi:<sup>17</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Berdasarkan kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) dalam mendefinisikan akad, yaitu suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.<sup>18</sup> Akad hanya akan terwujud jika ada kedua belah pihak yang berakad (*'āqidan*), obyek akad (*maḥall al-'aqd*), dan *ṣighat* akad.<sup>19</sup>

Para fuqaha *Hanafi* mengidentifikasi beberapa akad yang dapat dibatalkan. Salah satunya adalah *bai' al-Majhūl* (kurangnya informasi mengenai materi).

<sup>16</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 22-23.

<sup>17</sup> *Al-Mā'idah* (5): 1.

<sup>18</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 35.

<sup>19</sup> Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik: Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hlm. 11.



Hal ini mengacu pada penjualan yang objek penjualan atau harga waktu pembayarannya belum diketahui dan ditentukan.<sup>20</sup>

## 2. Konsep Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *al- bai'* yang secara bahasa berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar. Sedangkan menurut istilah ahli fikih, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang yang disertai dengan ijab kabul berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Pada prinsipnya hukum jual beli adalah mubah atau boleh, artinya setiap orang muslim diperbolehkan untuk mencari nafkah dengan cara jual beli ataupun dengan cara yang lain. Namun, apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai dengan syariat Islam. Dilarang melakukan jual beli dengan cara yang haram seperti menipu, berdusta, riba, dan sejenisnya.<sup>21</sup> Dasar hukum diperbolehkannya melakukan jual beli terdapat dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 275, yang berbunyi:<sup>22</sup>

...واحلّ الله البيع وحرم الربوا...

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah Swt. menghalkan jual beli dan mengharamkan riba, menjadikan transaksi jual beli sebagai aktivitas yang

<sup>20</sup> Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)," *Jurnal Az Zarqa'*, Vol. 7:1 (2015), hlm. 125.

<sup>21</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fikih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, cet. ke-1 (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality STAIN Surakarta, 2009), hlm. 17-18.

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2): 275.

diridai dalam Islam. Ayat ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi.

### 3. Teori *Garar*

*Garar* dalam bahasa Arab adalah *al-khaṭr* yaitu pertaruhan, *majhūl al-‘āqibah* yaitu tidak jelas hasilnya, atau *al-mukhātharar* yaitu pertaruhan dan *al-jahālah* yaitu ketidakjelasan. Jadi, *garar* adalah semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian, yang mengakibatkan hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.<sup>23</sup> Adapun ayat yang menjelaskan tentang larangan perbuatan *garar* terdapat dalam QS *An-Nisā’* ayat 29, yang berbunyi:<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Ayat ini secara tegas melarang untuk umat muslim untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka.

Menurut Syeikh Muhammad Hamzah, *garar* dapat terjadi pada obyek akad, salah satunya adalah ketidakjelasan jangka waktu. Dalam jual beli ini terdapat *garar* yang muncul dari penundaan pembayaran hingga jangka waktu yang tidak jelas.<sup>25</sup> Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan pembayaran akan dilakukan, yang dapat merugikan pihak penjual karena tidak dapat memastikan kapan akan menerima pembayaran. Ketidakjelasan jangka

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>24</sup> *An-Nisā’* (4): 29.

<sup>25</sup> Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli *Garar*: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7:1 (Januari-Juni 2022), hlm. 45-46.

waktu pembayaran juga dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli, karena masing-masing pihak memiliki interpretasi yang berbeda mengenai waktu yang disepakati.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>26</sup> Metode penelitian ini menjadi landasan bagi peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara objektif dan valid, sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk itu metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di masyarakat untuk meneliti sebuah fenomena yang ada.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem tangguh di UD Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Penelitian ini difokuskan pada UD Agus Jaya karena ditemukan praktik jual beli tanpa jangka waktu pembayaran yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang adanya unsur *garar* (ketidakjelasan). Selain itu, minimnya pencatatan transaksi dan prinsip

---

<sup>26</sup> Ramdhan, *Metode penelitian*, cet. ke-1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

<sup>27</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015), hlm. 87-88.

keagamaan yang dipegang oleh pemilik usaha yang jarang ditemukan di kebanyakan pelaku usaha. Hal ini menjadikan praktik jual beli di UD Agus Jaya menarik untuk diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, penelitian ini akan memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang diteliti, serta menganalisis data untuk mengungkap pola, hubungan, dan interpretasi yang lebih mendalam.<sup>28</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu implementasi ketentuan hukum dalam aksinya disetiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>29</sup>

## 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua komponen sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh melalui observasi atau wawancara kepada penjual dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 7.

<sup>29</sup> Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 3.

pembeli bahan bangunan di UD Agus Jaya Desa Mojomalang, Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui perantara atau tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literature, atau data yang di kumpulkan oleh pihak lain.<sup>30</sup>

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1) Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung bagaimana praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem tangguh dijalankan di UD Agus Jaya, yang berlokasi di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Observasi dilakukan selama satu hari di UD Agus Jaya untuk memperoleh gambaran umum tentang praktik jual beli bahan bangunan, seperti alur transaksi, interaksi penjual

---

<sup>30</sup> Sulung dan Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research*, Vol. 5:3 (September 2024), hlm. 112-113.

dan pembeli, penetapan waktu pembayaran, dan sistem pencatatan transaksi yang digunakan.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.<sup>31</sup> Wawancara mendalam akan dilakukan dengan penjual dan pembeli bahan bangunan di UD Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk menggali informasi tentang praktik jual beli, kesepakatan waktu pembayaran. Wawancara yang dilakukan melibatkan lima narasumber yang terdiri dari pemilik usaha, penjual, dan tiga orang pembeli. Pemilihan ketiga narasumber tersebut didasarkan pada representasi berbagai karakteristik pembeli yang ada di UD Agus Jaya.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen bisa berupa catatan, surat, laporan, buku, atau dokumen resmi lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), hlm. 2.

<sup>32</sup> Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1:2 (Juli 2023), hlm. 4.

#### 4) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang sesuai dengan penelitian.<sup>33</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, berdasarkan landasan teori yang dipilih penulis, yaitu akad, jual beli, *garar*. Maka dalam bab ini, akan dijelaskan secara komperhensif tentang deskripsi dan konsep akad, jual beli, dan *garar* dalam Islam.

Bab ketiga, dalam bab ini penulis akan membahas data yang diperoleh dari penelitian, mengenai gambaran umum UD Agus Jaya dan proses jual beli bahan bangunan dengan sistem tangguh di UD Agus Jaya Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

---

<sup>33</sup> Aris Dwi Cahyono Aqil, "Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit: Literature Study Of Service Quality Towards Patients Satisfaction In Hospitals," *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol. 2:2, (Desember 2020), hlm. 2.

Bab keempat, berisi analisis terkait permasalahan dalam penelitian ini yang ditinjau dengan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran atas penulisan skripsi ini.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Akad jual beli bahan bangunan dengan sistem tangguh di UD Agus Jaya dapat dikategorikan sebagai akad yang sah dari segi rukun, karena telah terpenuhi unsur-unsur penting seperti adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), *ṣiḡah* akad (ijab kabul), objek akad (barang yang jelas, halal, dan bermanfaat), serta tidak ada unsur paksaan. Namun, apabila ditelaah dari sisi syarat sahnya akad, khususnya berkaitan dengan kejelasan jangka waktu pembayaran, praktik ini bermasalah. Menurut mayoritas ulama seperti *mazhab Syāfi'ī, Māliki, dan Ḥanbalī*, ketidakjelasan waktu pembayaran dalam jual beli tangguh merupakan bentuk cacat syarat yang dapat menyebabkan akad menjadi rusak fasid (rusak), karena menimbulkan terjadinya sengketa dan ketidakpastian. Meskipun *Mazhab Ḥanafī* memberikan toleransi terhadap bentuk ketidakjelasan waktu yang masih bisa diperkirakan secara umum, seperti musim panen atau waktu gajian, selama tidak menimbulkan kerugian yang nyata. Namun, di UD Agus Jaya, praktik ini sudah menunjukkan adanya kerugian, terutama bagi penjual, karena adanya kredit macet, keterlambatan pembayaran, hingga hilangnya catatan transaksi. Maka, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara formal akad tersebut sah dari sisi rukun, namun

berpotensi fasid dari sisi syarat, terutama dalam hal penentuan waktu pembayaran yang tidak jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik.

2. Praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem tangguh di UD Agus Jaya menunjukkan adanya prinsip tolong-menolong dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Namun, secara fikih, praktik ini mengandung unsur *garar* (ketidakpastian), terutama dalam hal waktu pembayaran yang tidak jelas serta lemahnya sistem pencatatan. Menurut mayoritas ulama dari *mazhab Syāfi'ī, Mālikī, dan Hanbalī*, ketidakjelasan seperti ini dapat menjadikan akad fasid (rusak), karena berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian. Meskipun demikian, unsur *garar* yang terjadi di UD Agus Jaya masih tergolong *garar yasīr* (ringan), karena tidak terjadi dalam semua transaksi dan masih ditopang oleh itikad baik, kebiasaan lokal (*'urf*), serta keterbatasan ekonomi masyarakat. *Mazhab Mālikī* memberikan toleransi terhadap *garar yasīr* dalam kondisi tertentu seperti ini, selama tidak menimbulkan mudarat besar dan tetap ada unsur kerelaan di antara pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, meskipun praktik jual beli tangguh ini sah secara rukun, tetap diperlukan perbaikan dalam hal administrasi, penetapan jangka waktu pembayaran, dan dokumentasi, agar terhindar dari potensi *garar* dan sengketa, serta memastikan kewajiban dan hak masing-masing pihak terlindungi secara *syar'ī*, sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam hukum Islam.

## B. Saran

1. Kepada pemilik UD Agus Jaya, disarankan untuk melakukan perbaikan dengan menetapkan jangka waktu pembayaran yang jelas dan tertulis dalam setiap transaksi. Selain itu, pengelolaan administrasi perlu diperbaiki melalui pencatatan transaksi yang tertib dan konsisten, serta dokumentasi bukti transaksi yang lengkap dan terorganisir. Penagihan aktif secara berkala kepada pembeli yang memiliki tunggakan juga sangat penting dilakukan. Selanjutnya, diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan jual beli tangguh yang berlangsung, agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.
2. Kepada Pembeli di UD Agus Jaya, diharapkan pembeli memiliki kesadaran yang tinggi untuk menepati waktu pembayaran sesuai kesepakatan. Pemahaman akan pentingnya akad yang sah dan jelas sangat diperlukan demi menjaga kelancaran transaksi, kepercayaan, serta terhindar dari kerugian atau perselisihan di kemudian hari.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan melakukan survei di beberapa lokasi berbeda agar dapat membandingkan praktik jual beli tangguh secara lebih menyeluruh, serta menambah jumlah narasumber agar perspektif lebih beragam. Penelitian juga bisa memperluas kajian pada jenis-jenis akad muamalah lain yang sering digunakan di masyarakat, agar hasil penelitian lebih bermanfaat dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. *Al-Qur'ān*

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, cet. Ke-1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf *Al-Qur'ān*, 2019).

### B. Hadis

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu', Bab al-Rahn fil Qard, hadis no. 2509, teks Arab-Inggris paralel, diterjemahkan dan diberi pengantar oleh Muhammad Muhsin Khan, *The Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhari*, Vol. 3 (Riyadh: Darussalam, 1997).

Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkām*, edisi Usāmah Ṣalāh ad-Dīn Munaimnah (Beirut: Dār Iḥyā' al-'Ulūm, I: 1412 H/1991 M), hadis nomor 800, "*Kitāb al-Buyū'*," "*Bāb syurūṭihi wa mā nuḥī 'anh.*" Hadis dari Rifā'ah ibn Rāfi', diriwayatkan oleh al-Bazzār dan dinilai sahih oleh al-Ḥākim.

Imām an-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, teks Arab-Indonesia paralel, diterjemahkan dan diberi anotasi oleh Wawan Djunaidi, dengan pengantar dari Darus Sunnah (Jakarta) dan Dār al-Ma'rifah (Beirut), cet. ke-1, Jilid 7 (Jakarta: Darus Sunnah, 2016).

### C. Fikih/Ushul Fikih

Abdul Rachman dkk., "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:1 (2022).

Achmad Fawaid, "Pengertian Kaidah Fikih *“al-dhararu yuzālu”*," [Pengertian Kaidah Fiqih “al-Dhararu Yuzalu” | Bincang Syariah](#), akses 25 Mei 2025.

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Ahmad Muqorobin dan Annas Syams Rizal Fahmi, "Model Jual Beli Kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)," *Al Tijarah*, Vol. 6:2 (2020).

- Ahmad Sarwat, *Fikih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019).
- Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023).
- Akram Ista dkk., “Riba, *Garar*, dan Maisir dalam Sistem Ekonomi,” *Jurnal Tana Merah*, Vol. 4:3 (Desember 2024).
- Arman Saibani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon Karet dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus Di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang),” *Skripsi* sarjana UIN Raden Intan Lampung, (2018).
- Dina Ilham Nurjanah dan dkk., “Konsep *Garar* dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Muamalah,” *AL-FIKIH: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2:3 (2024).
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Dodik Kurnia, “Akad Utang Piutang Bahan Material Bangunan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus TB Karya Maju),” *Skripsi* sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022).
- Fariz Zuhad, “Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Titip Barang di Toko Bangunan Kausar dalam Prespektif Hukum Islam,” *Skripsi* sarjana UIN Salatiga (2023).
- Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Syariah Bisnis Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2021).
- Feby Ayu Amalia, “Hukum Akad Syariah,” *Jurnal Islamitsch Familierecht*, Vol. 3:1 (Juni 2022).
- Fikriyah Hanim, “Tinjauan Fikih Muamalah pada Jual Beli Beras Secara Tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember,” *Skripsi* sarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).
- Frilla Gunariah dkk., “Perbandingan Fikih tentang *Garar*,” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 8:1 (Februari 2024).
- Handayani M. T, “Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Desa Maddenra Kab. Sidrap,” *Disertasi* doktor IAIN Parepare (2020).

- Hardiyanti Ridwan dkk., “Konsep Jual Beli Online dalam *Al-Qur’ān*,” *Jurnal Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8:1 (2023).
- Hardiyanti Rukmana Juhari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Tempo pada Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Aditya Desa Majalengka),” *Skripsi* sarjana IAIN Palopo (2022).
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Hasan Sultoni dkk., “Implementasi Akad dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” *Musyarakah: Journal of Sharia Economic*, Vol. 2:2 (Oktober 2022).
- Indra Sudrajat, “Kredit (*taqsīt*) dan Dua Harga dalam Tinjauan Fikih Kontemporer (Studi Literasi Jual Beli *Taqsīt*),” *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 5:1 (2022).
- Indra Wati, “*Bai’ al Mu’ajjal* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar),” *Skripsi* sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2013).
- Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik: Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2022).
- Kevin Antonio Lee, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Studi di Toko Sinar Rembulan Sumbawa Besar,” *Skripsi* sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram (2023).
- Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, “Jual Beli *Taqsīt* (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2:1 (2019).
- Muhammad Abdul Wahab, *Garar dalam Transaksi Modern*, cet. ke-1 (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019).
- Muhammad Abdullah Yusuf dan Faishal Agil Al Munawar, “Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Islamic Business Law*, Vol.7:1 (2023).
- Muhammad Hafidhin Sholeh, “Jual Beli Cabai dengan Cara Tangguh Tengkulak Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak),” *Disertasi* doktor IAIN Kudus (2023).



- Muhammad Nur Ichwan Muslim, “Jual Beli dan Syarat-Syaratnya,” Jual Beli dan Syarat-Syaratnya, akses 7 Februari 2025.
- Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Jurnal Tahkim*, Vol. 17:2 (2021).
- Nor Musfirah Mohamad dan Ahzan Taqiyaddin Arizan, “Aplikasi Kaedah Fikih ‘Tiada Mudarat dan Tidak Boleh Memberi Mudarat’ (*la ḍarar wa la ḍīrar*) dalam Mendepani Isu Pandemi Covid-19 di Malaysia,” *Malaysian Journal For Islamic Studies*, Vol. 5:2 (2021).
- Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli *Garar*: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7:1 (Januari-Juni 2022).
- Nurinayah, “Praktik *Garar* dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah terhadap Kaidah Fiqhiyah,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4:1 (Januari-Juni 2023).
- Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021).
- Rahmat Hidayat, “Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4:1 (2019).
- Rani Ashari Febrian dan Muhammad Taufiq, “Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba dalam Kegiatan Muamalah dalam Masyarakat (Studi Kasus pada Kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan),” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1:1 (Maret 2023).
- Rudiansyah, “Telaah *Garar*, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2:1 (2020).
- Saiful Jazil, *Fikih Mu’amalah*, cet. ke-1 (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Sululing, “Penerapan Akuntansi Murabahah terhadap Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 19:1 (Januari 2015).
- Siti Choiriyah, *Mu’amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fikih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, cet. ke-1 (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality STAIN Surakarta, 2009).



Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan),” *Jurnal Az Zarka*, Vol. 7:1 (2015).

Slamet Hartanto dkk., “Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 14:2 (September 2020).

Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fikih Muamalah Kontemporer*, cet. ke-1 (Lamongan: Academia Publication, 2021).

Umi Hani, *Buku Ajar Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuh*, alih bahasa Team Pustaka Azzam, Jilid 5 (Jakarta: Darul Fikir & Gema Insani, 2011).

Yahya Abdurrahman, “Jual Beli Kredit (al-Bay’ bi ad Dayn wa bi at-Taqsīt),” Jual Beli Kredit (al-Bay’ bi ad Dayn wa bi at-Taqsīt) - Visi Muslim Media, akses 08 Februari 2025.

Zaenal Abidin dkk., *Fikih Muamalah* (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022).

#### **D. Lain-Lain**

Aris Dwi Cahyono Aqil, “Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit: Literature Study Of Service Quality Towards Patients Satisfaction In Hospitals,” *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol. 2:2, (Desember 2020), hlm. 2.

Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), hlm. 2.

Jailani, “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1:2 (Juli 2023).

*Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 25.

Kevin Antonio Lee, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Studi di Toko Sinar Rembulan Sumbawa Besar,” *Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram* (2023).

Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015), hlm. 87-88.

Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 3.

Observasi Praktik Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Tangguh di UD Agus Jaya, Tuban, 02 Oktober 2024.

Ramdhan, M, *Metode penelitian*, cet. ke-1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

Sulung dan Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research*, Vol. 5:3, (September 2024), hlm. 112-113.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (13).

Wawancara dengan Fuad Adi Saputra, Penjual UD Agus Jaya, Yogyakarta, 9 Oktober 2024.

Wawancara dengan Fuad Adi Saputra, Penjual UD Agus Jaya, Yogyakarta, 15 Oktober 2024.

Wawancara dengan Fuad Adi Saputra, Penjual UD Agus Jaya, Yogyakarta, 18 Oktober 2024.

Wawancara dengan Fuad Adi Saputra, Penjual UD Agus Jaya, Yogyakarta, 17 November 2024.

Wawancara dengan Fuad Adi Saputra, Penjual UD Agus Jaya, Yogyakarta, 25 November 2024.

Wawancara dengan Tamsir, Pembeli UD Agus Jaya, Tuban, 25 Desember 2024.

Wawancara dengan Djayus, Pembeli UD Agus Jaya, Tuban, 23 Januari 2025.

Wawancara dengan Wartono, Pemilik UD Agus Jaya, Tuban, 23 Januari 2025.

Wawancara dengan Lasmin, Pembeli UD Agus Jaya, Tuban, 24 Januari 2025.